PETITUM LAW JOURNAL

PetitumLawJournal
Volume 4 Nomor 1, November 2026
E-ISSN: 3030-9409

PERAN DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TIMOR TENGGAH SELATAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PEKERJA MIGRAN ILEGAL

Ability Kisonri Marfina Neonsaet[1*], Detji K.E.R. Nuban[2], Norani Asnawi[3]

[1]Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: neonsaetability@gmail.com*
[2]Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: nubandetji@gmail.com
[3]Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: noraniasnawi@gmail.com
**) Corresponding Author*

Abstract: *This research is titled "The Role of the Department of Manpower and Transmigration of South Central Timor Regency in Efforts to Combat Illegal Migrant Workers." The purpose of this study is to identify and analyze the roles and influencing factors of the Department of Manpower and Transmigration of South Central Timor Regency in addressing the issue of migrant workers. The research method used is empirical legal research.The results of the study indicate that the Department of Manpower and Transmigration of South Central Timor plays its role in combating illegal migrant workers by carrying out several measures: prevention through socialization and education, document checking and verification, pre-departure orientation, skill enhancement and job training, building an excellent service system, and supervising private migrant worker placement companies (*PMWPCs, known locally as P3MI). *The factors influencing their role include internal factors within the department itself and external factors originating from outside the department. This study recommends that the Department of Manpower optimize its role and utilize digital media in disseminating employment information to facilitate the information dissemination process.*

Keywords*: Role; Department of Manpower And Transmigration; Combating Illegal Migrant Workers.*

1. Pendahuluan

"Negara Indonesia adalah negara hukum", sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Negara Hukum memiliki makna bahwa setiap warga maupun pemerintah negara Indonesia harus patuh dan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukum hadir dengan tujuan untuk memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada masyarakat, hukum juga mempunyai kontribusi yang sangat besar untuk memberikan ketertiban dalam masyarakat dan memberikan jaminan keamanan kepada masayarakat. Selain itu, hukum merupakan sarana untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan suatu negara, serta membagun masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Salah satu aspek untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur adalah dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 "Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 menjelaskan hak warga negara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, dengan maksud untuk dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terkhusunya memenuhi kebutuhan dari aspek

ekonomi. Namun lebih dari pada itu, Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 juga memiliki makna bahwa negara (pemerintahan) mempunyai tanggungjawab (representasi) menyediahkan lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat Indonesia.

Masyarakat menuju tercapainya taraf hidup yang layak baik dari segi ekonomi, sosial, serta memenuhi kebutuhan hidup, bahkan hingga untuk memenuhi gaya hidup, dimana salah satu cara yang dilakukan untuk bisa mewujudkan hal tersebut yakni dengan bekerja sehingga melalui pekerjaan tersebut dapat mendapatkan upah dan juga dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakat itu sendiri sehingga masyarakat yang sejahtera dapat terwujud. Masyarakat membutuhkan pekerjaan agar dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya atau bahkan kebutuhan keluarganya serta bekerja merupakan hak asasi yang patut di junjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya oleh negara. Negara melalui pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan masyarakatnya salah satunya yaitu dengan menyiapkan lapangan pekerjaan kepada masyarakatnya sehingga masyarakat mampu mencapai standar hidup yang layak. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa lapangan kerja yang disediakan pemerintah kurang atau bahkan tidak dapat dan mampu untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat pencari kerja. Dengan adanya keterbatasan lapangan kerja maka munculnya masyarakat yang memilih untuk mencari pekerjaan di luar wilayah Indonesia yang kemudian tenaga kerja yang ingin dan hendak bekerja di luar wilayah Indonesia yang dikirim dan bekerja diluar wilayah Indonesia sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan dan diatur oleh pemerintah.

Hal-hal yang berkaitan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan setelah periode kerja diatur oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pencari kerja diharuskan untuk menyiapkan berbagai dokumen administrasi, memenuhi persyaratan administratif, dan memiliki keterampilan yang relevan untuk melakukan pekerjaan. Pasal 31 UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa "Setiap pekerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, memperoleh, atau pindah pekerjaan serta memperoleh penghasilan yang layak baik di dalam negeri maupun di luar negeri". Pekerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, harus mematuhi segala syarat yang berlaku sehingga hak dan kewajibannya dilindungi oleh negara, hal ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang layak untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Dalam hal memperoleh pekerjan yang berada di luar wilayah Indonesia maka calon tenaga kerja yang hendak bekerja diluar wilayah Indonesia di haruskan untuk memenuhi segala syarat yang di tetapkan oleh pemerintah. Seiring perkembangan regulasi di Indonesia penggunaan kata Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mengalami perubahan pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU Perlindungan Pekerja Migran). Penggunaan istilah Pekerja Migran Indonesia (PMI) digunakan untuk menyebut Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Pasal 5 UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengatur mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri, syarat yang harus dilengkapi yakni antara lain berusia minimal 18 (delapan belas) tahun, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar memiliki nomor kepersertaan jaminan sosial, serta memiliki dokumen lengkap yang di persyaratkan. Namun, terdapat juga

pekerja sering terlibat dalam pekerjaan yang tidak mengikuti segala persyaratan yang telah ditetapkan.

Melansir dari pemberitaan online yang dikeluarkan oleh media *online* Pos Kupang yang memberitakan bahwa pada tahun 2023 masyarakat asal Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang bekerja diluar daerah secara non prosedural dan dikembaikan ke Timor Tengah Selatan dalam kondisi tidak bernyawa sebanyak 7 orang. Menurut penuturan Yos Banamtuan selaku Plt Kepala Disnakertrans "ada 83 orang tenaga kerja yang berangkat secara prosedural. Sedangkan yang tidak prosedural itu tidak termonitor karena mereka berangkat secara diam-diam"[1]. Kemudian dilansir dari kompas.com ditahannya 27 tenaga kerja ilegal asal Kabupaten Timor Tengah Selatan yang diamankan oleh aparat gabungan di Pelabuhan Lewoleba Kabupaten Lembata pada Minggu 30 April 2023 dan kemudian diamankan serta dibawa untuk diperiksa dan saat di minta untuk menunjukan dokumen namun mereka tidak dapat untuk menunjukannya, ke 27 orang ini terdiri dari 20 diantaranya laki-laki dewasa, satu laki-laki anak dibawah umur 15 tahun dan empat perempuan dewasa[2]. Para tenaga kerja ilegal tersebut awalnya memiliki tujuan ke Malaysia. Dilansir dari laman pemberitaan *online* Victory news yang dikeluarkan pada Minggu 31 Maret 2024 yang berjudul "Polres Kupang mengagalkan pengiriman PMI ilegal asal TTS ke Malaysia"[3] dimana 12 diantaranya merupakan warga Kabupaten Timor Tengah Selatan terdiri dari 9 (sembilan) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan, yang kemudian dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen, namun mereka tidak dapat menunjukannya dan juga mereka direncanakan akan diberangkatkan ke Malaysia mengunakan KM Bukit Siguntang. Berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan, Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural atau ilegal yang tertangkap dan di pulangkan yakni antara lain:

Tabel 1. Data PMI Non Prosedural yang Tertangkap dan di Pulangkan

No	2024	2023	2022	2021
1	16 Orang	11 Orang	7 Orang	1 Orang

Sumber: Data Sekunder, 2025.

Melihat data yang di dapatkan mulai dari tahun 2021 hingga tahun 2024 yang setiap tahunnya terdapat kenaikan, maka artinya bahwa PMI non prosedural asal Timor Tengah Selatan yang bekerja di luar negeri juga dapat dikatakan setiap tahunnya mengalami kenaikan.

Tenaga kerja memiliki peran penting dalam pembangunan, sehingga penting untuk diperhatikan, mengingat fakta bahwa terdapatnya masyarakat yang bekerja secara non-prosedural atau ilegal yang berasal dari Kabupaten Timor Tengah Selatan dan juga

[1] Adrianus Dini, "*7 TKI illegal asal Timor Tengah Selatan di Pulangkan Tak Bernyawá," Pos-Kupang.com, 9 Juni 2023,* https://kupang.tribunnews.com/index.php2023/06/09/tahun-2023-7-tki-ilegal-asal-timor-tengah-selatan-dipulangkan-tak-bernyawa?jxrecoid=5ac98184-254a-47d9-b6d3-5276c7461f3c~mix_tribunnews?source=widgetArtikelRekomendasi&engine=JXA

[2] Tim Redaksi, "*27 TKI ilegal Asal NTT di Tahan Saat Hendak ke Malaysia*," Kompas.com, 30 April 2023, https://regional.kompas.com/read/2023/04/30/191256578/27-tki-ilegal-asal-ntt-ditahan-saat-hendak-ke-malaysia

[3] Mikael Umbu, "*Polres Kupang Gagalkan Pengiriman PMI Ilegal Asal TTS ke Malaysia*," viktorynews.id, 31 Maret 2024, https://www.victorynews.id/kupang/33112321537/polres-kupang-gagalkan-pengiriman-pmi-ilegal-asal-tts-ke-malaysia

melihat keberadaan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang mengurusi segala hal menyangkut dengan tenaga kerja yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Adapaun hal-hal yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah (1) Bagaimana peran Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam menanggulangi pekerja migran ilegal?; dan (2) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi peran Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam menanggulangi pekerja migran bekerja secara ilegal?.

2. Metode

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistimatis, dan konsisten[4]. Penelitian adalah penyelidikan yang terstruktur dalam mencari fakta guna menentukan sesuatu[5]. Penelitian hukum empiris merupakan kajian hukum tentang perilaku budaya hukum dari masyarakat maupun aparat penegak hukum[6]. Secara sederhana dapat dipahami bahwa penelitian hukum empiris adalah usaha menyelediki kenyataan hukum yang terjadi di dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam hal pengumpulan data teknik atau cara yang digunakan yaitu mengunakan cara wawancara dan kuesioner. Dalam melakukan penelitian ini lokasi penelitian yang digunakan yaitu Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan.

3. Peran Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan

Menurut Soerjono Soekanto peran adalah aspek dinamis kedudukan (status)[7]. ketika seseorang yang menduduki posisi tertentu menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana seharusnya, maka ia menjalankan peran. Peran dapat di katakan terlaksanan dengan seharusnya ketika pelaku peran itu sendiri berperilaku atau berlaku sesuai dengan kedudukannya. Menurut Abu Ahmad peran yaitu suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya[8].

Menurut Pasal 1 Angka (2) UU Ketenagakerjaan, istilah tenaga kerja diartikan sebagai setiap orang yang mampu untuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

Tenaga kerja (*manpower*) adalah seluruh penduduk usia (berusia 15 tahun atau lebih) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa[9]. Tenaga kerja adalah yang telah

---

[4] Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta. UI Perss, 2006), 42.

[5] Suyoto Sandu & Sodik Ali, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, Juni 2015), 4.

[6] Tan David. "*Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum.*" Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 8 no.8 (2021): 2463-2478. http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5601/3191/.

[7] Trisani, "*Peran KIM Daerah Tertinggal dalam Memanage Informasi Untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Ketrampilann Masyarakat Sekitar*." JURNAL KOMUNIKASI, MEDIA DAN INFORMATIKA, Vol 6, no.1 (April 2017): 29-40, https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/komunika/article/view/987/.

[8] Mince Yare, "*Peran ganda perempuan pedagang dalam meningkatkan kesejatraan keluarga di kelurahan karang mulia distrik samofa kabupaten biak numfor." Copi Susu: Jurnal Komunikasi, Politik dan Sosiologi,* Vol 3, no.2 (September 2021): 17-28, https://e-journal.iyb.ac.id/index.php/copisusu/article/view/186/.

[9] Bambang Joni, *Hukum Ketenagakerjaan* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 48.

mencapai usia kerja dan mampu memproduksi barang dan jasa. Menurut Hardijan Rusli tenaga kerja ialah semua orang yang memiliki kemampuan melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.[10]

Pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala daerah sebagai penguasa tunggal diwajibkan untuk mampu memimpin penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinasikan perencanaan dan pembangunan, serta membina kehidupan masyarakat dalam segala bidang[11] yang menjadi lingkup kewenangan pemerintah daerah, dalam menjalankan kewenangannya kepala daerah dibantu oleh organisasi perangkat daerah. Dinas adalah salah satu perangkat daerah yang membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Dinas daerah merupakan unsur pelaksana urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala kepala daerah melalui sekretaris daerah[12].

Dinas ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang ada di daerah memiliki kewenangan dibidang ketenagakerjaan seperti yang dijelaskan dalam Huruf G lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yakni memiliki kewenangan untuk melakukan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, dan juga pengawasan ketenagakerjaan.

Dinas Ketengakerjaan dan Transmigrasi yang ada di daerah selain mejalankan berbagai tugas dan fungsinya dinas juga memiliki peran aktif untuk menagani dan menyelesaikan berbagai persoalanan dan permasalahan ketenagakerjaan yang timbul di daerah.

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan dinas yang mengurusi berbagai masalah menyangkut ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan berlokasi di Jln. Moh Hatta Nomor, 8, Soe.

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabuapten Timor Tengah Selatan merupakan dinas yang bertanggung jawab dalam urusan ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan maka dinas memiliki kewenangan untuk mengurusi berbagai permasalahan yang ada dan berkaitan dengan ketenagakerjaan, salah satunya yakni permasalahan pekerja migran yang bekerja secara non prosedural yang berasal dari Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dalam kaitannya menyelesaikan permasalahan tenaga kerja yang bekerja secara non prosedural maka dinas perlu melakukan berbagai hal untuk dapat mengatasi permasalahan ini, dengan peran yang dimiliki dinas seperti pencegahan penempatan pekerja migran ilegal yakni (melakukan sosialisasi dan edukasi, pengecekan dan verifikasi dokumen, pembekalan sebelum keberangkatan, peningkatan keterampilan dan pelatihan kerja dan membangun sistem pelayanaan prima) dan pengawasan terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).

---

[10] Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 12.

[11] Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah Prespektif Teori Otonomi dan Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara Hukum dan Kesatuan* (Setara Perss, Februari 2012), 10.

[12] Sihombing Eka*, Hukum Pemerintah Daerah*, (Malang: Setara Press, 2020), 101.

3.2. Pencegahan Penempatan Pekerja Migran

a. sosialisasi dan edukasi

Upaya mencegah penempatan pekerja migran yang bekerja secara ilegal yakni dengan sosialisasi dan edukasi dengan dilakukannya atau diadakannya sosialisasi kepada masyarakat diharapkan masyarakat dapat teredukasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan berbagai modus operandi yang digunakan oknum-oknum dalam menawarkan pekerjaan yang ilegal. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapa Maksi Lakapu, S.H, selaku Sekertaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan, diketahui bahwa: "Dinas setiap tahunnya melakukan sosialisasi-sosialisasi di desa-desa yang menjadi kantong pekerja migran ilegal yang berasal dari Kabupaten Timor Tengah Selatan yakni dengan melaksanakan sosialisasi di desa-desa yang menjadi kantong pekerja migran yang telah ditentukan, materi sosialisasi yang disampaiakan yakni seperti syarat bekerja secara legal di luar negeri, prosedur untuk dapat bekerja di luar negeri, keuntungan yang didapatkan ketika bekerja secara legal, dan juga kerugian yang akan didapatkan ketika melalui jalur yang tidak seharusnya atau ilegal"[13]. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan pada desa-desa yang oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan dikategorikan sebagai wilayah rawan pemberangkatan ke luar daerah dan luar negeri secara non prosedural. Desa-desa yang dikategorikan sebagai wilayah rawan pemberangkatan pekerja migran ilegal dari tahun 2022-2024 antara lain:

Tabel 2. Desa-Desa Lokasi Pelaksanaan Sosialisasi

No	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Ds. Tuasene	Ds. Pika	Ds. Tumu
2	Ds. Mella	Ds. Huetalan	Ds. Oebaki
3	Ds. Santian	Ds. Oeuban	Ds. Mio
4	Ds. Manufui	Ds. Fatumnasi	Ds. Nununamat
5	Ds. Fatulunu	Ds. Anin	Ds. Fatuoni
6	Ds. Puna	Kel. Oebesa	Ds. Putun
7	Ds. Bijeli	Ds. O'Of	Ds. Nunbena
8	Ds. Iusmolo	Ds. Fatutnana	Ds. Pusu
9	Ds. Oelbubuk	Ds. Oetuke	Ds. Noinbila
10	Ds. Balu		Ds. Boentuka
11	Ds. Fatumnutu		Ds. Lilo
12	Ds. Nekmese		Ds. Tuasene
13	Ds. Fatuulan		Ds. Haumenbaki
14	Ds. Belle		Ds. Tufen
15	Ds. Tesiayofanu		Ds. Hoineno
16	Kel. Cendana		Ds. Sunu
17	Ds. Haunobenak		Ds. Tune
18	Ds. Babuin		Ds. Penun
19	Ds. Teas		Ds. Tetaf
20	-		Ds. Oeue

Sumber: Olahan Data Sekunder, 2025.

[13] Wawancara dengan Pak Maksi Lakapu, S.H selaku Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan, Pada Tanggal 6 Januari 2025.

Dinas juga bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga Balai Pelayanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Nusa Tenggara Timur untuk melakukan sosialisasi secara terpadu pada desa-desa yang tingkat masalah ketenagakerjaannya cukup tinggi.

Edukasi yang diberikan kepada masyarakat selain melalui sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat yang secara langsung dilakukan pada desa-desa yang telah ditentukan, dinas juga membuat dan menerbitkan buletin yang berisi informasi mengenai kondisi umum ketenagakerjaan di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan pelaksanaan kegiatan bidang ketenagakerjaan (pelatihan, produktivitas dan pemagangan kerja, dan juga informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja), Penyampaiaan informasi melalui media RSPD Soe, Penyampaiaan brosur tentang prosedur dan mekanisme pemberangkatan ke luar negeri secara prosedural kepada kepala desa/ lurah.

Berbagai informasi ketenagakerjaan yang telah dimiliki oleh dinas kemudian akan disebarluaskan kepada masyarakat dan berdasarkan wawancara bersama Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan, disampaikan bahwa: "Perluasan informasi ketenagakerjaan dilakukan masih melalui media cetak yakni dengan menerbitkan buletin yang di buat oleh Dinas, melalui sosialisasi yang dilakukan di desa-desa yang telah ditetapkan, sedangkan untuk mempublikasikan secara *online* belum dilakukan hal ini kerena Dinas belum memiliki situs web dan media sosial untuk dapat mepublikasikan atau menyebarkan informasi ketenagakerjaan secara *online* dan untuk perencanaan pembuatan situs web sampai saat ini juga belum ada rencana."[14]

Pada tahun 2022 tepatnya pada bulan Juni dinas membuat dan mencetak buletin sedangkan untuk tahun 2023 dan 2024 dinas tidak membuat buletin, kemudian pada tahun 2025 dinas kembali membuat buletin, yang pada saat penelitian ini dilakukan buletin tersebut masih dalam tahap percetakan. Buletin yang telah dibuat didistribusikan secara terbatas karena pencetakannya yang terbatas dan buletin yang telah dibuat tersebut kemudian di simpan pada kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan dan jika ada yang berkunjung dapat membacanya. Penyampaian informasi melalui media RSPD Soe dilakukan dengan bekerja sama dengan satgas TPPO, penyiaran melalui radio dilakukan setiap hari, Penyampaian brosur mengenai prosedur dan mekanisme bekerja di luar negeri kepada pemerintah desa/ lurah, yang dimana pemberian brosur dilakukan ketika melakukan kegiatan sosialisasi, Selain pemberian brosur kepada desa/lurah pemberian brosur juga diberikan kepada masyarakat yang mengikuti sosialisasi.

Sosialisasi atau edukasi yang dilakukan dinas dapat dilakukan selain mengunakan sosialisasi secara langsung di desa-desa, melalui media cetak, dan juga media elektronik berupa radio dinas juga dapat melakukan sosialisasi dengan mengunakan atau memanfaatkan teknologi yang ada atau melakukan sosialisasi mengunakan media digital dan juga media sosial seperti *Facebook* atau *Instagram*.

Penyebaran informasi ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dilakukan dengan mengunakan

[14] Wawancara dengan Pak Maksi Lakapu, S.H Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan, Pada Tanggal 4Februari 2025

media cetak masih terbatas karena buletin yang berisi informasi ketenagakerjaan yang di cetak secara terbatas dan juga hanya di simpan pada dinas dan yang dapat membacanya hanya para pengunjung yang mengunjungi dinas yang dimana hal ini tidak efektif dikarenakan masyarakat tidak dapat mengakses dengan mudah dan juga dengan luasan Kabupaten Timor Tengah Selatan yang cukup besar dengan luas wilayah sekitar 3.955,36 km^2 dengan wilayah administrasi yang terdiri dari 32 kecamatan, 266 desa dan 12 kelurahan[15] yang dimana masyarakat yang berada di desa-desa tidak dapat mengakses buletin dengan mudah, karena buletin yang hanya tersedia pada dinas. Dinas dalam menyebarkan informasi ketenagakerjaan juga perlu untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi guna mempermudah penyebaran informasi ketenagakerjaan. Buletin yang di terbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dilakukan selain melalui media cetak dinas juga dapat melakukan publikasi informasi ketenagakerjaan melalui media digital, ini dilakukan dalam penyesuaian instansi pemerintah terhadap perkembangan teknologi dan perkembangan masyarakat yang telah mengunakan media elektronik untuk mencari dan mendapatkan berbagai informasi dengan lebih mudah, cepat dan dapat di akses di mana saja.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dinas belum memiliki *Situs Web* ataupun media sosial yang dapat digunakan untuk mempublikasikan informasi ketenagakerjaan secara lebih mudah dan dapat di akses oleh masyarakat yang ada di desa-desa. Penyebarluasan informasi ketenagakerjaan dilakukan secara berkesinambungan, namun pada tahun 2023 dan 2024 dinas tidak membuat buletin, hal ini menimbungkan kevakuman informasi ketenagakerjaan dimasyarakat.

Mengenai perluasan informasi mengenai P3MI yang sah kepada masyarakat berdasarkan hasil wawancara bersama Sekretaris Dinas Ketengakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan, disampaikan bahwa: “Dalam hal perluasan informasi mengenai apa saja P3MI sah yang berada di TTS ini dinas memberikan nama-nama P3MI yang sah kepada camat maupun kepala desa, yang di harapkan kemudian camat dan bahkan hingga ke kepala desa dapat memperluas informasi tersebut kepada warganya, dan ketika ada pihak perekrut tenaga kerja yang ke desa kepala desa dapat melihat kembali nama dari P3MI itu dan juga dapat meminta surat tugas dan SIP3MI yang telah di terbitkan oleh BP3MI.”[16]

Dinas selain melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat, dinas juga bekerja sama dengan pemerintah kelurahan dan pemerintah desa sebagai lini terdepan dan yang lebih dekat dengan masyarakat dengan dinas memberikan nama-nama P3MI yang legal untuk dapat melakukan perekrutan di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan juga dinas memberikan informasi kepada pemerintah desa agar ketika terdapat pihak-pihak yang hendak melakukan perekrutan pekerja migran di desa maka perlu untuk dimintakan dan menunjukan surat tugas dan SIP3MI yang telah diterbitkan oleh BP3MI Kupang, hal ini dilakukan dengan harapan agar dapat mencegah perekrutan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

[15] Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, pengunjung website, diakses tanggal 28 Maret 2025, dari https://ttskab.go.id/profil-daerah/letak-geografis

[16] Wawancara dengan Pak Maksi Lakapu, S.H selaku Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan, Pada Tanggal 4 Februari 2025.

Wawancara dengan Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan, disampaikan bahwa: "Berkaitan dengan kesempatan kerja dan lowongan pekerjaan di Kabupaten TTS sendiri terdapat beberapa perusahaan penyalur antar daerah dan P3MI yang sah dan dapat melakukan perekrutan calon tenaga kerja baik untuk antar daerah maupun antar negara, di TTS sendiri untuk perekrut tenaga kerja antar daerah terdapat 10 perusahaan penyalur antar daerah sedangkan untuk antar negara terdapat 16 P3MI".[17]

Tabel 3. Perusahaan Penyalur Antar Daerah dan P3MI di Kab. TTS

No	Antar Daerah	Antar Negara
1	PT. Asisten Rumah Tangga Indonesia	PT. Arni Famillly
2	PT. Rini Ashari Bayahakhi	PT. Bakti Unggul Sejahtera
3	PT. Chava Training Center	PT. Sriwati Agung
4	PT. Arni Family	PT. Sukses Mandiri Utama
5	PT. Maya Lestari	PT. Wira Karitas Kupang
6	PT. Gasindo (PT. Genta Gemilang Abadi)	PT. Akka Al-Matar
7	PT. Madina Jaya Makmur	PT. Arwana
8	PT.Susantri Permai	PT. New Comer
9	PT. Karya Abadi Timor	PT. Gasindo Buala Sari
10	PT. Mutiara Mitra Perkasa	PT. Genta Karya Sejahtera
11	-	PT. Baham Putra Abadi
12	-	PT. Bukit Mayak Asri
13	-	PT. Alfira Perdana Jaya
14	-	PT. Tegar Sukses Abadi
15	-	PT. Bumenjaya Eka Putra
16	-	PT. Bumenjaya Praduta Abadi

Sumber: Olahan Data Sekunder, 2025.

b. Pengecekan Dan Verifikasi Dokumen

Untuk menanggulangi pekerja migran ilegal yakni dinas melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan untuk bekerja di luar negeri. Dokumen-dokumen yang harus dilengkapi untuk dapat bekerja di luar negeri seperti yang diatur didalam Pasal 13 UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mengatur mengenai dokumen yang harus dimiliki CPMI yakni seperti: Surat keterangan status pekawinan bagi yang sudah menikah dengan melampirkan fotokopi buku nikah, Surat keterangan izin suami, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah, Sertifikat kompetensi, Surat keterangan sehat, paspor, visa kerja. Pengecekan berbagai dokumen dan keabsahan dokumen dilakukan guna mencegah adanya pemalsuan atau penggunaan dokumen yang tidak sesuai dengan prosedur.

Mengenai pengecekan dan verifikasi dokumen CIPMI menurut penuturan Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan, disampaikan berikut: "Dinas melakukan pengecekan dan verifikasi dokumen calon pekerja migran

[17] Wawancara dengan Pak Maksi Lakapu, S.H selaku Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan, Pada Tanggal 6 Januari 2025.

Indonesia (CPMI), ketika semua persyaratan CPMI telah terpenuhi maka dinas akan melakukan pengecekan dan verifikasi dokumen-dokumen yang dimiliki oleh CPMI." [18] Pengecekan dan verifikasi dokumen-dokumen dilakukan ketika semua persyaratan telah terkumpul. Pengecekan dan verifikasi data yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan dilakukan ketika Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) telah memiliki semua persyatan yang telah diatur. Ketika penulis mengunjungi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan pada 11 Maret 2025, penulis melihat terdapat 4 (empat) orang yang sedang melakukan pengecekan dokumen-dokumen untuk bekerja di luar negeri, ke-4 (empat) CPMI ini di dampingi oleh P3MI yang mengurus keberangkatan mereka. Pengecekan dokumen dilakukan secara manual dengan melihat berkas-berkas yang telah disiapkan oleh CPMI dan juga P3MI yang merekrut dan ketika dilihat dan terdapat kekurangan dokumen-dokumen maka dinas akan meminta untuk dilengkapi sehingga dokumen-dokumen yang diperlukan untuk bekerja secara legal dapat terpenuhi dan mencegah munculnya pekerja migran yang bekerja secara non procedural.

c. Pembekalan Sebelum Keberangkatan

Pembekalan kepada Calon PMI dilakukan guna untuk membekali PMI agar tidak mudah terjerat masalah di negara penempatan. Pembekalan kepada Calon PMI yakni seperti Kondisi negera tujuan, budaya kerja, hak-hak pekerja, serta prosedur pengaduan jika terjadi masalah. menurut penuturan Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan, disampaikan bahwa: "Pemberian pembekalan kepada CPMI dilakukan juga ketika pengecekan dokumen-dokumen CPMI, ketika dilakukan pengecekan dokumen juga akan di beritahukan bahwa ketika bekerja harus baik-baik, apa yang menjadi hak dari pekerja itu sendiri."[19] Pemberian pembekalan kepada CPMI juga dilakukan oleh dinas guna memberikan nasehat dan juga memberitahukan kepada pekerja migran apa saja yang menjadi hak-hak nya sebagai seorang pekerja. Ketika penulis berkunjung ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 11 Maret 2025, dilakukan pengecekan dan verifikasi dokumen dan juga dilakukan pembekalan sebelum keberangkatan CPMI dalam pembekalan tersebut CPMI di berikan nasehat-nasehat agar bekerja dengan baik, apa saja yang menjadi hak-hak dari pekerja seperti (menerima upah), serta prosedur pengaduan jika terjadi masalah, memberitahukan agar melakukan perpanjangan visa jika waktu bekerja telah selesai sesuai dengan ketentuan.

d. Peningkatan Keterampilan dan Pelatihan Kerja

Dinas ketenagakerjaan dan Transmigrasi menyelenggarakan berbagai program pelatihan kerja guna meningkatkan keterampilan dari CPMI itu sendiri. Hal ini tidak hanya mempersiapkan PMI untuk dapat bekerja degan keterampilan yang memadai, tetapi juga memberikan alternatif pekerjaan di dalam daerah sehingga mengurangi minat untuk bekerja secara ilegal.

---

[18] Wawancara dengan Pak Maksi Lakapu, S.H selaku Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan, 6 Maret 2025.

[19] Wawancara dengan Pak Maksi Lakapu, S.H selaku Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan, Pada Tanggal 6 Maret 2025.

Terkait dengan peningkatan keterampilan tenaga kerja maka pemerintah melalui dinas terkait melakukan pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja, berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan, disampaikan bahwa: "Dinas Nakertrans Kabupaten Timor Tengah Selatan mengalokasikan dana untuk tahun 2024 itu sebanyak 26 orang untuk mengikuti pelatihan kerja yang dibiayai oleh dinas, terkadang juga Dinas Nakertrans Kabupaten bekerja sama dengan Dinas Nakertrans Provinsi dan juga BP3MI untuk melakukan kegiatan pelatihan kerja, dan juga terkadang ada pelatihan yang di danai oleh Dinas Nakertrans Provinsi yang dilakukan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pelatihan yang dilakukan oleh dinas merupakan pelatihan yang dilakukan untuk lebih meningkatkan dan membantu masyarakat untuk dapat berusaha sendiri dan juga pelatihan ini mendapatkan sertifikat tetapi untuk mengunakan sertifikat untuk bekerja kembali ke orang atau masyarakat yang memilki sertifikat itu sendiri. Pelatihan yang dilakukan oleh dinas pesertanya di pilih yakni masyarakat yang setidaknya memiliki pengetahuan dasar atau memiliki kemampuan *basic* yang sesuai dengan pelatihan yang akan dilakukan. Pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh dinas setiap tahunnya berbeda jenis pelatihannya, pelatihan kerja setiap tahunnya itu sebanyak 26 orang, namun pada tahun 2024 hanya ada 16 orang saja pesertanya, jadi terkadang pun jumlah peserta tidak mencapai jumlah yang ditetapkan di awal."[20]

Pelatihan kerja yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan yakni pelatihan yang dilakukan disesuaikan dengan potensi yang ada di daerah, kebutuhan dan jenis pekerjaan. Pelatihan yang dilaksanakan guna membantu masyarakat mendapat dan meningkatkan keterampilan agar dapat berusaha mandiri atau bahkan dapat membuka lapangan kerja sehingga mengurangi niat masyarakat yang mau bekerja di luar daerah atau bahkan di luar negeri. Pelatihan kerja yang diselengarakan oleh dinas yakni seperti pelatihan pertukangan kayu, salon, komputer, menjahit dan lain sebagainya. Lembaga pelatihan kerja swasta yang terdaftar dan menjadi binaan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 8 yang di antaranya:

Tabel 4. LPKS yang Terdaftar di Kabupaten TTS

No	Nama LPKS	Nama pengelolan
1	BLK Komunitas Kejuruan Teknik Informatika Paroki Hati Tersuci Maria Oeekam - Keuskupan Agung Kupang	Rm. Maximus M. Amfotis, Pr.S.Fil
2	Jetnis computer	J. E. Tenis
3	Gloria computer	Yonathan A. Banunaek
4	Timorese computer	Marni Tafui
5	Derjuni	Dekstro Maak
6	Salon gloria	Leni Suparmi
7	Cendana english course	Melkias M. Ch. Lumba
8	Vira boga	Yosiani M. Manae

Sumber: Olahan Data Sekunder, 2025.

[20] Wawancara dengan Pak Maksi Lakapu, S.H selaku Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan, Pada Tanggal 4 Februari 2025.

Pelatihan kerja untuk calon tenaga kerja yang hendak bekerja di luar negeri di urus oleh P3MI yang merekrut calon tenaga kerja, pelatihan yang dilakukan memiliki variasi antar rentang waktu beberapa minggu hingga bulan. Pelatihan yang diberikan ialah pelatihan yang berhubungan dengan pekerjaan yang akan dilakukan, bahasa, pengunaan berbagai alat elektronik yang dapat menunjang pekerjaan dan juga berbagai etika dasar negara yang menjadi tujuan penempatan. Melalui pelatihan yang telah di dapatkan oleh calon PMI yang hendak ke luar ngeri ini maka akan di berikan sertifikat yang menegaskan bahwa calon tenaga kerja tersebut telah menyelesaikan pelatihan pada BLK tersebut. Sertifikat ini lah yang kemudian digunakan sebagai salah persyaratan untuk dapat bekerja di luar untuk dapat bekerja di luar negeri.

e. Membagun Sistem Pelayanan Prima

Sistem pelayanaan prima ialah tata cara yang digunakan dalam menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dilakukan dengan transparan, efektif dan efisien. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai lembaga pelayaan publik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan urusan ketenagakerjaan. Berkaitan dengan pelayanan ketenagakerjaan yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan yakni dengan adanya pelayanan pembuatan kartu jaminaan sosial bagi tenaga kerja, berdasarkan wawancara bersama dengan Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan, disampaikan bahwa: “Kaitannya dengan pengurusan kartu jaminaan sosial bagi tenaga kerja dinas bekerja sama dengan kantor cabang BPJS ketenagakerjaan sehingga di dinas juga kita membuka loket informasi untuk membantu masyarakat khususnya tenaga kerja dalam mengurus kartu jaminaan sosial.” [21]

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan juga membantu dan juga memfasilitasi masyarakat dalam hal ini calon PMI dalam pembuatan kartu jaminaan sosial dengan membuka loket di dinas untuk memudahkan tenaga kerja yang hendak mengurus kartu jaminan sosial. Dinas juga membantu tenaga kerja yang hendak untuk mengurus BPJS ketenagakerjaan dengan bekerja sama dengar kantor cabang BPJS ketenagakerjaan untuk membuka loket informasi bertempat di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam kaitannya dengan pekerja migran yang bekerja secara non prosedural yang kemudian di cegat pada pelabuhan maupun bandara yaitu dengan melakukan pendataan dan di pulangkan ke daerah atau desa asal mereka dan juga pihak dinas menayakan apakah ada yang mau bekerja secara legal maka akan di bantu untuk dapat bekerja secara legal. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan Setiap Tahunnya mengalokasikan anggaran untuk melakukan pemulangan terhadap PMI terkendala baik yang dicegat atau dipulangkan. Pada Tahun 2024 dinas menganggarkan untuk 9 (Sembilan) kali Pemulangan dengan jumlah anggaran sebanyak Rp. 9.000.000 untuk melakukan pemulangan ke desa asal. Dinas setelah memulangkan mereka ke desa, dinas melakukan monitoring melalui pemerintah desa, pelaksanaan monitoring

[21] Wawancara dengan Pak Maksi Lakapu, S.H selaku Sekrtaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada Tanggal 4 Februari 2025.

yang dilakukan memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan beberapa saat saja, dinas seharusnya melakukan pengawasan bukan hanya saja ketika sudah terjadi sebuah permasalahan, dinas seharusnya membangun kerja sama dengan lini terbawa yang lebih dekat dengan masyarakat yakni seperi desa, peran aktif dinas untuk membangun komunikasi yang baik dengan desa juga merupakan salah satu hal yang perlu untuk di tingkatkan.

Ketika penulis berkunjung ke Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan penulis melihat dan mengamati pelayanan dibidang ketenagakerjaan terhadap masyarakat dilakukan dengan menyediakan berbagai spanduk- spanduk yang berisi informasi syarat-syarat menjadi PMI, dokumen-dokumen yang perlu disiapkan, dan juga mekanisme bekerja di luar negeri, selain menyediakan spanduk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat ketika berkunjung yakni tersediannya resepsionis yang mengarahkan dan mengantarkan pada orang yang bertanggung jawab untuk melayani sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berkunjung. Ketersediaan informasi ketenagakerjaan yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat masih terbatas hal ini karena masyarakat hanya bisa mengakses informasi ketenagakerjaan di Kabupaten Timor Tengah Selatan ketika berkunjung ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, hal ini disebabkan dinas belum memiliki *website* resmi dinas dan/atau media sosial resmi milik dinas yang dapat digunakan untuk mempermudah penyebaran informasi ketenagakerjaan kepada masyarakat tanpa harus menunggu masyarakat berkunjung ke dinas.

3.3. Pengawasan Terhadap P3MI

Pengawasan penting untuk dilakukan guna memastikan pelaksanaan berbagai kebijakan dan perencanaan berjalan dengan baik dan lancar guna mencapai tujuan yang ingin dicapai. Berkaitan dengan pengawasan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan terhadap P3MI dalam wawancara bersama Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan, disampaikan bahwa: “Dinas melakukan pengawasan terhadap P3MI dengan meminta laporan dari P3MI seperti laporan perkembangan perekrutan, penempatan kerja, masa kontrak, dan negara apa saja yang menjadi tujuan penempatan, namun tidak dapat di pungkiri bahwa sering kali juga P3MI tidak memasukan laporan bulanan seperti yang diminta oleh dinas, komunikasi dengan P3MI yang sah melalui grup *WhatsApp* yang dibuat oleh dinas untuk memudahkan komunikasi antara pihak dinas dengan P3MI dan untuk tahun 2025 ini sendiri dinas menyiapkan anggaran untuk dapat melakukan rapat berkala dengan P3MI setiap 3 (tiga) bulan sekali.”[22]

Dinas juga melakukan pengawasan terhadap P3MI yang sah untuk melakukan perekrutan tenaga kerja, hal ini sangat perlu untuk dilakukan oleh Dinas di karenakan di Kabupaten Timor Tengah Selatan sendiri dinas tidak melakukan proses penempatan tetapi menyerahkan semuanya kepada P3MI, maka pengawasan terhadap P3MI juga merupakan salah satu hal yang perlu untuk dilakukan. Dinas telah melakukan hal pengawasan dengan meminta laporan bulanan yang dimasukan ke dinas setiap 3 bulan sekali tentang penempatan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan tenaga kerja

[22] Wawancara dengan Pak Maksi Lakapu, S.H selaku Sekrtaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan, Pada Tanggal 4 Februari 2025.

itu sendiri kepada pihak P3MI. Pengawasan terhadap P3MI sangat penting untuk dilakukan secara optimal oleh dinas ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan agar dinas dapat memantau kinerja dari P3MI itu sendiri dan juga mencegah terjadinya perekrutan yang tidak sesuai dengan prosedur, selain itu melalui pengawasan terhadap P3MI dengan meminta pelaporan yang dilakukan setiap 3 bulan sekali dinas juga dapat dan mengetahui masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan yang sementara bekerja di luar negeri, dan juga yang akan bekerja di luar negeri.

4. Faktor-Faktor Yang Mempegaruhi Peran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Menanggulangi Pekerja Migran Ilegal

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki peran yang signifikan dalam mencegah pekerja migran ilegal, namun selain memiliki peran yang signifikan dinas juga menghadapi tantangan. Secara umum Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam menangulangi pekerja migran yang bekerja secara ilegal di luar negeri disebabkan oleh faktor-faktor yang bersifat internal dan eksternal, oleh karena itu penulis menguraikan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi peran Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam menanggulangi pekerja migran bekerja secara ilegal.

4.1. Faktor Internal

Faktor internal yakni faktor yang berasal dari dalam diri seseorang ataupun dari dalam suatu organisasi atau instansi. Faktor internal yakni faktor yang berasal dari dinas itu sendiri dalam melakukan perannya untuk menanggulangi pekerja migran bekerja secara ilegal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa faktor internal yang mempegaruhi peran Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan, yakni:

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

   Penyebaran informasi yang dilakukan oleh dinas dapat dilakukan melalui media cetak dan/atau media elektronik. Perkembangan teknologi juga perlu untuk disesuaikan dan diaplikasikan dalam pelaksanaan berbagai pelayanan publik seperti penyebaran informasi ketenagakerjaan. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam menyebarkan informasi ketenagakerjaan masih menggunakan media cetak, keterbatasan sumber daya manusia pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan yang menguasai pengunaan teknologi seperti membuat dan mengelola situs web ataupun media sosial milik dinas yang dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi ketenagakerjaan. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam melakukan pelatihan kerja terkadang melakukan kerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan provinsi dan BP3MI untuk dapat membantu memberikan pelatihan, hal ini berarti Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan sendiri belum sepenuhnya memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khususnya dalam hal pemahaman materi dan penggunaan peralatan produksi untuk melakukan pelatihan kerja.

b. Keterbatasan Anggaran

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam melakukan berbagai program kerja dinas dan rancangan kegiatan maka dinas membutuhkan anggaran untuk dapat merealisasikan berbagai program dan rencana kerja dinas tersebut. Wawancara bersama dengan Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan, disampaikan bahwa: "Dinas Ketenagakerja dan Transmigrasi Kabupaten TTS setiap tahun mengadakan sosialisasi-sosialisasi di desa-desa, kemudian juga ada pembagian brosur-brosur yang berisi tentang prosedur dan mekanisme pemberangkatan secara legal, namun pelaksanaannya terkandang mengalami kendala dikarenakan anggaran murninya kecil, dan terkadang juga sosialisasi yang dilakukan juga menggunakan dana pokir"[23]

Keterbatasan anggaran ini juga berdampak pada jumlah desa yang menjadi lokasi sosialisasi yang terbatas, selain itu juga keterbatasan anggaran ini mengakibatkan terjadinya hambatan dinas dalam menjangkau daerah-daerah terpencil dan yang sulit untuk diakses. Dengan adanya keterbatasan anggaran ini maka dinas juga dapat memanfaatkan berbagai teknologi guna mensosialisasikan terkait dengan prosedur dan mekanisme bekerja secara legal diluar negeri. Pemanfaatan dan penggunaan teknologi yang benar dan tepat dapat membantu dinas dalam mengedukasi masyarakat dengan cara yang lebih minim dana.

c. Lemahnya Koordinasi dan Sinergitas dengan Pemerintah Desa

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dengan memberikan nama-nama P3MI yang legal di Kabupaten Timor Tengah Selatan, namun kemudian dinas tidak melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah desa sebagai lini terdepan dan terdekat dengan masyarakat yang ada di desa dengan memberikan pemahanan yang cukup mengenai prosedur penempatan PMI yang benar dan sesuai dengan prosedur maka pemerintah desa juga tidak akan optimal dalam melakukan perannya untuk memastikan masyarakatnya yang bekerja di luar negeri sesuai dengan prosedur.

d. Frekuensi Pengawasan yang Rendah

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam mengawasi P3MI yakni dengan meminta pelaporan dari P3MI itu sendiri, namun nyatanya bahwa P3MI sering kali tidak memberikan pelaporan secara rutin dan teratur, dengan tidak dilaporkannya secara rutin terhadap pihak dinas secara rutin maka dinas juga tidak dapat melihat dan memantau perkembangan perekrutan. Dengan adanya P3MI yang tidak memberikan pelaporan kepada dinas dan juga dengan tidak diberikannya penindakan berupa pemberian sangsi terhadap pihak P3MI yang tidak melakukan pelaporan bulanan maka masalah seperti ini tidak akan pernah terselesaiakan.

e. Tidak Terpenuhinya Jumlah Peserta Pelatihan

Pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dilakukan setiap tahunnya dengan jenis pelatihan yang berbeda-beda dengan jumlah peserta yakni 26 (dua puluh enam) orang namun pada tahun 2024 peserta yang mengikuti pelatihan hanya sebanyak 16 (enam belas) orang.

[23] Wawancara dengan Pak Maksi Lakapu, S.H selaku Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan, Pada Tanggal 6 Januari 2025.

Dengan jumlah peserta 26 orang dalam setahun dan yang mengikuti pelatihan hanya sebanyak 16 orang hal ini dapat dilihat sebagai kelemahan dinas dalam menyebarkan informasi mengenai pelatihan dan juga penyerapan peserta untuk mengikuti pelatihan yang telah dilaksanakan oleh dinas.

4.2 Faktor Eksternal

Faktor eksternal ialah faktor yang berasal dari luar diri seseorang ataupun organisasi atau instansi. Faktor eksternal atau faktor yang mempengaruhi peran Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berasal dari luar dinas itu sendiri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka diketahui bahwa faktor eksternal yang mempengaruhi peran Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam menanggulangi pekerja migran ilegal yakni:

a. Faktor Penarik

   Keingginaan untuk memiliki hidup yang lebih baik yang dapat diwujudkan salah satu dengan cara bekerja. Dengan tingkat pendidikan yang dimiliki dan dengan kurang tersedianya lapangan kerja didaerah maka salah satu cara untuk medapatkan pekerjaan yakni dengan bekerja di luar negeri meskipun tanpa keterampilan dan dokumen yang memadai. Bekerja di luar negeri menjadi salah satu pilihan yang cukup banyak di pilih oleh masyarakat, hal ini di karenakan upah yang didapat cukup besar jika dikonfersi ke mata uang Indonesia dan juga lebih besar dari pada bekeja didaerah. Kaitannya dengan pengurusan berbagai syarat bagi calon pekerja migran Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri memerlukan waktu untuk dapat memenuhi segala persyaratannya. Pengurusan berbagai syarat untuk dapat bekerja secara legal mulai dari menyiapkan berbagai dokumen, mengikuti pelatihan sampai dapat di berangkatkan ke negara tujuan memerlukan waktu yang tidak cepat. Tersedianya lapangan kerja dan tanpa persayaratan ijazah adalah salah satu faktor yang membuat masyarakat untuk bekerja di luar wilayah Indonesia, dengan keterbatasan pendidikan yang hanya sampai tingkat Sekolah Dasar (SD) atau pun Sekolah Menegah Pertama (SMP) mereka tidak memiliki kemampuan untuk dapat bersaing dalam pasar kerja yang ada didaerah. Tersedianya lapangan kerja di luar negeri yang tidak memandang latar belakang pendidikan mereka inilah yang kemudian membuat mereka untuk lebih memilih bekerja di luar negeri guna memenuhi berbagai kebutuhan kehidupan.

b. Faktor Pendorong

   Keadaan ekonomi yang sulit, pendapatan yang rendah dari bekerja sebagai petani ataupun ibu rumah tangga serta keterbatasan pendidikan yang rendah sehingga mereka tidak mendapatkan pekerjaan dengan upah yang layak dan yang dapat memenuhi kebutuhan kehidupan seperti memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari maupun untuk menyekolahkan anak/adik agar mereka memiliki kehidupan yang lebih baik. Keadaan ekonomi seperti inilah yang kemudian memaksa mereka untuk mencari pekerjaan di luar negeri dengan cepat untuk mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Kondisi ekonomi yang menghimpit memaksa mereka untuk segera mendapatkan pekerjaan dan mereka mengikuti jalur yang tidak seharusnya. Keinginaan untuk bekerja secara cepat tanpa melalui berbagai rangkaian untuk dapat bekerja di luar negeri, dalam hal untuk dapat bekerja di luar negeri

secara legal memerlukan waktu yang cukup lama, kecenderungan untuk tidak menunggu dan melalui berbagai rangkaian proses atau keinginaan masyarakat untuk secara instan mendapatkan pekerjaan inilah yang kemudian membuat mereka memilih untuk bekerja secara ilegal karena waktu yang dibutuhkan tidak lama untuk mereka langsung mendapatkan pekerjaan di luar negeri.

c. Kurangnya Pemahaman masyarakat

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa pekerja migran non prosedural atau ilegal ini tidak mengetahui syarat bekerja dan juga P3MI yang memiliki ijin rekrut di Kabupaten Timor Tengah Selatan, hal inilah yang menjadi cela sehingga ketika mereka mendapatkan iming-iming gaji besar, cepat berangkat dan kemudian mereka tidak mengetahui prosedur dan syarat untuk dapat bekerja di luar negeri maka mereka akan lebih mudah terhasut dan akhirnya mereka mengikuti jalur yang non prosedural atau ilegal. Kemudian selain ketidaktahuan tentang syarat untuk bekerja di luar negeri juga terdapat masyarakat yang bekerja di luar negeri pada awalnya bekerja secara prosedural namun ketika masa kontrak telah selesai mereka tidak melakukan perpanjangan visa kerja mereka.

6.Kesimpulan

Peran dinas ketenagakerjaan dan Transmigrasi kabupaten timor tengah selatan dalam menanggulangi pekerja migran ilegal yakni melakukan pencegahan penempatan pekerja migran ilegal dengan melakukan sosialisasi dan edukasi yakni seperti (sosialisasi di desa-desa yang telah ditentukan oleh dinas, menerbitkan buletin, penyampaian informasi melalui media RSPD Soe, penyampaian brosur tentang mekanisme pemberangkatan ke luar negeri secara legal kepada kepala desa/lurah), pengecekan dan verifikasi dokumen, pembekalan terhadap CPMI sebelum keberangkatan, peninggkatan keterampilan dan pelatihan kerja, membangun sistem pelayanan prima dan melakukan pengawasan terhadap P3MI. dalam melakukan perannya dinas ketenagakerjaan juga mengalami berbagai tantangan yang mempengaruhi perannya dalam menanggulangi pekerja migran yakni faktor yang bersifat internal seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM), keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah desa, frekuensi pengawasan yang rendah, dan juga tidak terpenuhinya jumlah peserta pelatihan kerja. Faktor yang bersifat eksternal seperti faktor penarik, faktor pendorong, dan juga kurangnya pemahaman masyarakat.

Referensi

David, Tan. "Metode penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Meyelenggarakan Penelitian Hukum." Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahun Sosial Vol 8, no. 8 (2021): 2462-2478, http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5601/3191//.

Dini, Adrianus. *"7 TKI illegal asal Timor Tengah Selatan di Pulangkan Tak Bernyawá."* *Pos-Kupang.com, 9 Juni 2023.* https://kupang.tribunnews.com/index.php2023/06/09/tahun-2023-7-tki-ilegal-asal-timor-tengah-selatan-dipulangkan-tak-bernyawa?jxrecoid=5ac98184-254a-47d9-b6d3-

5276c7461f3c~mix_tribunnews?source=widgetArtikelRekomendasi&engine=JXA/.
Hakim, Lukman. *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah Prespektif Teori Otonomi dan Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara Hukum dan Kesatuan*. Setara Perss, Februari 2012.
Joni, Bambang. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
Rusli, Hardijan. *Hukum Ketenagakerjaa.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
Sandu, Suyoto & Sodik Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, Cetakan 1, Juni 2015.
Sihombing Eka. *Hukum Pemerintah Daerah*. Malang: Setara Press, 2020.
Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Perss, 2006.
Tim Redaksi. "*27 TKI ilegal Asal NTT di Tahan Saat Hendak ke Malaysia*." Kompas.com, 30 April 2023. https://regional.kompas.com/read/2023/04/30/191256578/27-tki-ilegal-asal-ntt-ditahan-saat-hendak-ke-malaysia.
Trisani. "*Peran KIM Daerah Tertinggal dalam Memanage Informasi Untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Ketrampilann Masyarakat Sekitar*." JURNAL KOMUNIKASI, MEDIA DAN INFORMATIKA, Vol 6, no. 1(April2017):29-40, https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/komunika/article/view/987/.
Umbu, Mikael. "*Polres Kupang Gagalkan Pengiriman PMI Ilegal Asal TTS ke Malaysia*." viktorynews.id, 31 Maret 2024. https://www.victorynews.id/kupang/33112321537/polres-kupang-gagalkan-pengiriman-pmi-ilegal-asal-tts-ke-malaysia.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Sekretariat Negara. Jakarta.
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141. Sektretariat Negara. Jakarta.
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
Yare, Mince. "*Peran ganda perempuan pedagang dalam meningkatkan kesejatraan keluarga di kelurahan karang mulia distrik samofa kabupaten biak numfor.*" *Copi Susu: Jurnal Komunikasi, Politik dan Sosiologi,* Vol 3, no.2 (September 2021): 17-28, https://e-journal.iyb.ac.id/index.php/copisusu/article/view/186/.